Author's name: Luthfi Khansa Rasendriya R. (2023). Title: *RATIO DECIDENDI* ATAS KONSTRUKSI DAKWAAN PENUNTUT UMUM DELIK PENGGELAPAN ARISAN *ONLINE* (PUTUSAN NO 30/PID/2021/PT SMG) *Verstek*, 11 (2): 324-332.
DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.72137

Volume 11 Issue 2, 2023
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

RATIO DECIDENDI ATAS KONSTRUKSI DAKWAAN PENUNTUT UMUM DELIK PENGGELAPAN ARISAN *ONLINE* (PUTUSAN NO 30/PID/2021/PT SMG)

Luthfi Khansa Rasendriya R[1*], Ismawati Septiningsih[2]

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: andre.ras1805@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis dan mengkaji perihal Pertimbangan Hukum Hakim terkait Kontruksi Dakwaan Penuntut Umum terhadap pelaku kasus Tindak Pidana Penggelapan Arisan *Online*. Perihal bagaimana seharusnya Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Arisan *Online* pada Putusan Nomor 30/Pid/2021/PT SMG. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pertimbangan Hakim atau *ratio decidendi* yang digunakan untuk menetapkan pelaku menjadi terdakwa dalam Putusan Nomor 30/Pid/2021/PT SMG menurut penulis sudah tepat, sebagaimana dalam kegiatan arisan *online* tersebut adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dapat diketahui juga berdasarkan hasil analisa dan pembahasan menurut Penulis dalam Putusan Nomor 30/Pid/2021/PT SMG selain mencermati pertimbangan Hakim di atas, Penulis mencermati dari tuntutan Jaksa yang menurut Penulis termasuk dalam kategori tuntutan yang ringan, surat tuntutan dapat dijelaskan sebagai kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan. Hakim yang merupakan penegak keadilan menjadi dasar pemberat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jika mengingat beberapa tuntutan dalam kasus-kasus yang sudah berlalu, sudah sepantasnya Jaksa Penuntut Umum mengenakan tuntutan yang lebih berat bagi Terdakwa.

Kata Kunci : Arisan *Online*; *Ratio Decidendi;* Konstruksi Dakwaan Penuntut Umum.

Abstract: *This research aims to analyze and examine the Judges' Legal Considerations regarding the Construction of the Public Prosecutor's Indictment against the perpetrator of the Online Arisan Embezzlement Crime. Regarding how the Judge's Legal Consideration should be for the Online Arisan Crime in Decision Number 30/Pid/2021/PT SMG. Based on the results of research and discussion, it can be seen that the Judge's consideration or ratio decidendi used to determine the perpetrator to be the defendant in Decision Number 30/Pid/2021/PT SMG, according to the author, is correct, as in the online arisan activity there is a criminal act of embezzlement committed by the Defendant. It can also be seen based on the results of the analysis and discussion according to the author in Decision Number 30/Pid/2021/PT SMG, apart from looking at the legal considerations above, the author looks at the prosecutor's charges, which according to the author fall into the category of lenient charges, the indictment can be explained as the prosecutor's conclusion on the examination of the case made based on the evidentiary process at trial. Judges who are the enforcers of justice become the basis for the prosecutor's charges. When considering several charges in cases that have passed, it is appropriate for the public prosecutor to impose heavier charges on the defendant.*

Keywords*: Online Arisan; Ratio Decidendi; Construction of Public Prosecutor's Indictment.*

1. Pendahuluan

Kemajuan tentang teknologi selalu berkembang dari masa ke masa. Internet memiliki peranan yang besar dari kehidupan saat ini. Orang-orang setiap harinya selalu berkaitan dengan internet, seakan-akan menjadi budaya masyarakat hingga saat ini. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. kemajuan tentang teknologi selalu berkembang dari masa ke masa. Internet memiliki peranan yang besar dari kehidupan saat ini. Orang-orang setiap harinya selalu berkaitan dengan internet, seakan-akan menjadi budaya masyarakat hingga saat ini. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Dengan gaya hidup yang seperti ini, pelaku kejahatan memanfaatkan perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan oleh calon korban mereka.

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian[1]. Pada kasus yang lain, jika bandar arisan yang melarikan uang anggota arisan tersebut maka Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian Pasal 378 KUHP juga bisa menjadi dasar pengaduan dalam hal terjadi penipuan mengenai kejahatan penipuan secara umum. Sistem penipuan arisan online yang beragam sebenarnya memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat[2].

Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, dan hukum harus paksaan dan tekanan. Apabila tejadi pelanggaran maka harus ditegakkan, sehingga hukum menjadi kenyataan dan menjamin kepastian hukum dan keadilan[3]. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa arisan sangat menguntungkan, tetapi dalam kegiatannya tidak akan lepas dari peran hukum, terutama hukum perdata yang mengatur tentang perikatan dan juga hukum pidana yang di atur dalam KUHP yang di dalamnya terdapat sanksi pidana, bahwa dalam suatu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung daripada bentuk persetujuannya[4].

Dari uraian dalam latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul "KAJIAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM (RATIO DECIDENDI) ATAS KONSTRUKSI DAKWAAN

[1] Noor, T., & Zulkifli, S. "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online (Studi Putusan Nomor 99/Pdt. G. 2017/PN. Bjm)". *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2 (3). (2021), 543-556.

[2] Rozi, F. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Yuridis Unaja* 1 (2). (2018), 19-33.

[3] Max Boli Sarbon. Hak Asasi Manusia. (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 56

[4] Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jakarta: Bumi Aksara,2008), 132

PENUNTUT UMUM PADA DELIK PENGGELAPAN ARISAN ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pid/2021/PT SMG.)"

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan Penulis menggunakan penelitian normatif yang memiliki sifat preskriptif dan terapan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji suatu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap[5]. Pendekatan dalam penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap permasalahan yang akan dikaji dan diteliti untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam pendekatan hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*coparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)[6]

3. Pembahasan

Hakim memliki kewenangan dalam menjalankan keseluruhan fungsi Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan hukum hakim atau ratio decidendi adalah argument/ alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara[7]. Dengan berlakunya KUHAP maka diharapkan peranan Hakim dalam menciptakan keputusan (yurisprudensi) tepat yang dapat menjawab masalah yang timbul[8]. Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, *pledoi*[9]. Adapun prinsip dalam pemeriksaan perkara di persidangan diantaranya pertimbangan hukum yang ditata secara ringkas terhadap fakta, kondisi, dan pembuktian yang telah diperoleh pada pemeriksaan sehingga menjadi dasar penentuan kesalahan pada terdakwa[10]. Penjatuhan suatu sanksi pidana oleh hakim yang mendasarkan pada teori *ratio decidendi* tentu saja akan berdimensi filsafat maupun menggambarkan motivasi hakim sebagai *arbitrium judicis* (kesewenang-wenangan hakim dan penguasa) dalam mewujudkan hukum *in concerto*[11].

Ketika Hakim memutus suatu perkara tidak ada pasal yang mengatur dalam KUHAP yang mengharuskan memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Jaksa/ Penuntun

---

[5] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum.* (Jakarta: Kencana Prenda Media Grup, 2014), 41-42.

[6] *Ibid.* 133.

[7] I.P.M Ranuhandoko. *Terminologi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 47.

[8] Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2017), 104.

[9] Bethari, B S. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Penipuan Arisan Online". *Supremasi: Jurnal Hukum* 4 (1). (2021). 77-99.

[10] Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Acara Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), 109.

[11] Faisal dan Muhammad Rustamaji. *Hukum Pidana Umum*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2020). 157.

Umum[12]. Menurut KUHAP, hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Adapun maksud mengadili disini adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, artinya hakim berhak memutus lebih tinggi dari yang dituntut. Sedangkan untuk mencapai putusan dalam sebuah perkara tidak terlepas dari pemeriksaan perkara pidana di persidangan yang berkaitan dengan surat dakwaan[13]. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam putusan tingkat pertama tidak mengabaikan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, karena apa yang didakwakan terhadap terdakwa telah diperiksa dan dibuktikan oleh Majelis Hakim serta dinyatakan terbukti pada dakwaan ke 2 (dua). Dalam mencapai putusan, Majelis Hakim memeriksa atau membuktikan tidak terbatas dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, melainkan memeriksa atau membuktikan hal lain yang tidak didakwakan terhadap terdakwa dengan didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan[14]. Artinya perbuatan Terdakwa secara nyata terbukti dan memenuhi ketentuan pasal tersebut. Pertimbangan-pertimbangan hakim memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat dan keadilan bagi para korban, bagi Terdakwa, maupun bagi masyarakat[15].

Faktor yang dipertimbangkan hakim dalam mencapai putusan antara lain, Pertimbangan Yuridis:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum pada perkaran ini bersifat alternatif, dimana dalam dakwaan pertama, Terdakwa didakwa dengan Pasal 378 tentang Penipiuan yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun” dan dalam dakwaan kedua dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan yang berbunyi ““Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam

[12] Dewi, E. K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. “Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Kontruksi Hukum* 2 (2). (2021), 296-302.

[13] Dewi, D. M. “Konstruksi Hukum Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Surat Dakwaan Yang Disusun Secara Alternatif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo”. *Verstek* 1 (1). (2020), 39-49.

[14] Ngape, H. B. A. “Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum”. *Justitia Jurnal Hukum* 2 (1). (2018), 127-143.

[15] Simanjutak, F., Hutabarat, D. E., Estella, W., & Purba, D. N.” Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”. *Doktrina: Journal of Law* 2 (2). (2020). 119-127.

tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun".

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai petunjuk. Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntuk Umum/ Jaksa mengajukan teman Terdakwa yang pernah menjadi admin/ owner yang diselenggarakan bersama, suami Terdakwa, Saksi Korban, Suami dari Saksi Korban, dan Kakak dari Saksi Korban. Terdakwa pada pokoknya hampir sepenuhnya membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi yang diberikan dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Namun, terdapat beberapa keterangan saksi yang tidak dibenarkan oleh Terdakwa, dalam Penulisan ini tidak dikaji lebih lanjut karena tidak berkaitan dengan pokok kajian dalam Penulisan.

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bersalah atau tidaknya Terdakwa, namun harus diseratai alat bukti yang lain. Dalam keterangannya di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya banyak membenarkan apa yang ada di surat dakwaan dari Penuntut Umum/ Jaksa.

d. Barang Bukti

Pada amar putusan *judex factie* pertama menerangkan untuk menetapkan barang bukti seperti yang tercantum dalam putusan.

Uraian mengenai pertimbangan hukum hakim *(ratio decidendi)* yang dituliskan Penulis dalam perkara Novensia Ari Putri Wibawati diatas pada dasarnya telah menjadi alasan yang tepat untuk menajtuhkan pidana Pasal 372 KUHP dengan penjara selama 1 (satu) tahun.

Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Dakwaan yang berikan oleh penuntut umum berupa dakwaan alternatif dengan 2 (dua) pasal, dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP dan dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara beralapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Alasan atau pertimbangan Penuntut mum membuat surat dakwaan berbentuk alternatif, antara lain:

a. Belum memperoleh kepastian tentang pasal atau dakwaan mana yang tepat;
b. Perbuatan terdakwa memenuhi beberapa delik yang tidak sejenis;
c. Sebagai jaring mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan.

Berdasarkan putusan dan pasal yang mengatur dalam kasus ini, opini Penulis setuju dan sepakat dengan apa yang sudah di putuskan oleh majelis hakim yaitu perihal penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan fakta perisitwa serta bukti yang telah diberikan di persidangan serta surat dakwaan dari Penuntut Umum. Melihat kontruksi dakwaan Penuntut Umum, pelaku hanya di tuntut dengan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Menurut penulis diliat dari fakta peristiwa, pelaku dapat diperberat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari konstruksi dakwaan yang diberikan Penuntut Umum yang berupa dakwaan alternatif, menurut penulis sudah tepat dengan bukti dan saksi yang diperoleh. Tetapi juga dapat digunakan dakwaan kombinasi, karena dalam kasus ini Penuntut Umum memiliki klasifikasi pidana dalam memberikan dakwaan agar tidak lepas dari jeratan hukum, mengingat sifat dakwaan tersebut merupakan pasal berlapis, dimana semakin rapat rumusannya, dalam artian tidak menyisakan sedikit ruang bagi terdakwa untuk berkelit, dan salah satu analis hukumnya karena asas *Lex Specialist Derogaat Lex Generalist* maupun Pasal 63 ayat 2 KUHP, maka semakin tajam dan efektif surat dakwaan disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Terkadang, lolos atau tidaknya seorang terdakwa yang disidangkan dari jerat hukum pidana, memang sangat mengandalkan keterampilan, kecermatan, disamping kepiawaian pihak Kejaksaan, mengingat Hakim dalam perkara pidana, hanya memiliki kebebasan dalam ruang lingkup menjatuhkan vonis hukuman yang sekalipun lebih berat daripada yang dituntut oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga bentuk surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum memiliki sturktur kombinasi sebagai berikut:

- Kesatu: Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

  Atau

- Kedua: Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

  Dan

- Ketiga: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam memberikan dakwaan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, Penuntut Umum harus mencari bukti tambahan dalam kasus tersebut. Bukti bisa didapatkan dari rekening koran milik Terdakwa. Karena dalam kegiatan arisan *online* ini, para member atau anggota arisan *online* menggunakan Bank untuk mentransfer uang tersebut. Dari rekening koran milik Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan investigasi mengenai uang yang digunakan Terdakwa. Kemudian bukti lain juga didapat dari keterangan Terdakwa.

Pada kedua pembahasan diatas, Penulis mendukung secara penuh hukuman yang telah ditegakkan oleh penegak hukum dengan memberikan sanksi penjara kepada pelaku tindak pidana agar memberikan rasa jera kepada setiap pelaku dan memberikan contoh kepada masyarakat. Menghormati segala putusan dari Majelis Hakim, dari pertimbangan Hakim yuridis maupun non yuridis. Dalam kontruksi dakwaan Penuntut Umum, menurut Penulis sudah tepat dalam memberikan dakwaan alternatif, karena dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP hampir memiliki kesamaan karakteristik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan Penulis dalam bab hasil penelitian dan pembahasan Putusan Nomor 39/Pid/2021/PT SMG, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* yang digunakan untuk menetapkan Terdakwa Novensia Ari Putri Wibawati dalam Putusan Nomor 39/Pid/2021/PT SMG menurut penulis sudah tepat, sebagaimana Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, Terdakwa Novensia Ari Putri Wibawati terbukti melakukan Tindak Pidana Penggelapan. Dilihat dari fakta peristiwa dan pembuktian dalam persidangan.
2. Melihat pada Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PT SMG dalam kontruksi dakwaan Penuntut Umum, surat dakwaan yang digunakan yaitu dakwaan alternatif karena dalam hal ini Penuntut Umum memberikan tuntutan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, karena kedua pasal tersebut hampir memiliki kesamaan karakteristiknya, dibedakan dalam hal bagaimana cara memperolehnya. Menurut Penulis dalam Putusan Nomor 39/Pid/2021/PT SMG selain mencermati pertimbangan hukum di atas, Penulis mencermati dari tuntutan jaksa yang menurut Penulis termasuk dalam kategori tuntutan yang ringan. Surat tuntutan dapat dijelaskan sebagai kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan. Terdakwa yang mengetahui mengenai risiko dalam kegiatan arisan *online*, sehingga perbuatannya sebenarnya dapat dihindari olehnya. Tuntutan dapat diperberat agar salah satu teori relatif pemidanaan dapat tercapai yakni untuk menghindarkan orang dalam masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serta mencegah niat pelaku untuk mengulangi tindak pidana yang telah diperbuat.

References

Bethari, B. S. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online. *Supremasi: Jurnal Hukum* 4 (1) (2021): 77-94, PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE | Bethari | SUPREMASI : Jurnal Hukum (usahid.ac.id).

Dewi, D. M. Konstruksi Hukum Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Surat Dakwaan Yang Disusun Secara Alternatif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo. *Verstek* 1 (1) (2020): 39-49, Konstruksi Hukum Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Surat Dakwaan Yang Disusun Secara Alternatif Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo | Dewi | Verstek.

Dewi, E. K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum* 2 (2) (2021): 296-302, Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 | Jurnal Konstruksi Hukum (warmadewa.ac.id).

Hamzah, Andi. *Pengantar Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenda Media Grup, 2014.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Muhammad Rustamaji, & Faisal. *Hukum Pidana Umum.* Yogyakarta: Thafa Media, 2020.

Ngape, H. B. A. Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum* 2 (1) (2018): 127-143, Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum | Ngape | Justitia Jurnal Hukum (um-surabaya.ac.id).

Noor, T., & Zulkifli, S. Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online (Studi Putusan Nomor 99/Pdt. G. 2017/PN. Bjm). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2 (3) (2021): 543-556, Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm) | Noor | Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat (uisu.ac.id).

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana.* Surabaya: Airlangga University Press, 2015.

Ranuhandoko, I. P. M. *Terminologi Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Rozi, F. Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja* 1 (2) (2018): 19-33, Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana - Neliti.

Sarbon, Max Boli. *Hak Asasi Manusia.* Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

Simanjuntak, F., Hutabarat, D. E., Estella, W., & Purba, D. N. Penerapan Surat oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Doktrina: Journal of Law* 2 (2) (2020): 119-127, Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia | DOKTRINA: JOURNAL OF LAW (uma.ac.id).